



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/27 Maret 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Lebak/06 April 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 28 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 09 Februari 2007);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor, 25 Mei 2011;
 - 3.1 ANAK II, perempuan, lahir di Bogor 24 April 2014;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2019, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, dan Termohon tidak bisa diberikan nasihat baik dari Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah mendengarkan apa yang diomongin Pemohon kepada Termohon;
 - c. Termohon telah diketahui melakukan perselingkuhan dengan PIL (Pria Idaman Lain) dan diketahui telah mengandung anak dari hasil perselingkuhan tersebut;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 21 bulan November 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan berpisah ranjang;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
7. Bahwa mengingat kemampuan tarbiyah Pemohon lebih baik dalam mendidik dan merawat anak Pemohon memohon pada Ketua Majelis Hakim agar 2 anak yang masing-masing bernama: 1. Reyhan Bernardine Sugiharto, laki-laki, lahir di Bogor, 25 Mei 2011; 2. Zhafira Aprilia Sugiharto, perempuan, lahir di Bogor 24 April 2014 ditetapkan berada dalam

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya.

8. Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapatkan izin dari pimpinan untuk mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor: XXX tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tertanggal 02 Januari 2020;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon(TERGUGAT);
3. Menyatakan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - 3.1.ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor, 25 Mei 2011 dalam usia 8 Tahun;
 - 3.2.ANAK II, perempuan, lahir di Bogor 24 April 2014 dalam usia 5 tahun, berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Pemohon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 687/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)